

ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANJARMASIN

M.Y.Islami¹⁾, dan T.Suheri²⁾

¹⁾Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Ilmu komputer
Universitas Komputer Indonesia, Jln. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
e-mail: yudaislami2@gmail.com¹⁾, tatangpl@yahoo.com²⁾

ABSTRAK

Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya memperluas areal RTH untuk mencapai standar ideal RTH yang tercantum dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan daerah (Perda) tentang RTRW Kota. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa idealnya persentase luas RTH suatu Kota minimal 30% dari total luas wilayah dengan proporsi 20% merupakan RTH publik dan 10% RTH privat. Kota Banjarmasin yang padat akan fungsinya sebagai pusat perdagangan, pendidikan, jasa dan permukiman menyebabkan perkembangan Kota Banjarmasin terdesak oleh arus pembangunan kota. Salah satunya dikarenakan oleh jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang meningkat setiap tahunnya. Pembangunan yang dilakukan membawa dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kondisi penanganan pengembangan RTH pada saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin. Penelitian dilakukan dengan metoda dekskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara keseluruhan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin dan menghasilkan potensi dan permasalahan RTH yang dihadapi pada saat ini. Perumusan arahan pengembangan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pengembangan RTH kemudian dianalisis dengan menggunakan matrik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH yang ada di Kota Banjarmasin seluas 2.672 Ha, berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi dua, yakni RTH publik dan privat yang meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, lapangan olahraga, TPU, pertanian dan pekarangan. Masing-masing jenis tersebut memiliki potensi dan permasalahan seperti lokasi RTH publik yang dapat dijangkau dengan mudah, persebaran RTH privat yang terdapat pada seluruh kecamatan, ketersediaan fasilitas yang kurang pada RTH publik, sebaran jalur hijau jalan yang tidak merata. Disamping itu juga terdapat kendala dalam kualitas perencanaan, koordinasi antar dinas, masyarakat dan swasta. Arahan pengembangan RTH yang dapat diterapkan di Kota adalah meningkatkan peran dari pihak swasta, meningkatkan persebaran RTH dengan bantuan dari pemerintah pusat, menggunakan lahan yang tersedia pada jalur hijau jalan dan sempadan guna mengoptimalkan keberadaan RTH dan menjaga dan mempertahankan keberadaan RTH yang telah ada pada saat ini.

Kata Kunci: : Ruang Terbuka Hijau, Arahan Pengembangan, Kota

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan kerangka struktur pembentuk kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.

Tipologi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. Penjabaran jenis RTH yang termasuk dalam masing-masing tipologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) RTH Publik, yang terdiri atas :
 - Lindung (kecuali cagar budaya);
 - Pertanian;
 - Taman hijau;
 - Fasos/fasum hijau (kebun binatang, Sarana Olahraga, Permakaman, taman hijau)
- 2) RTH Privat, yang terdiri atas :
 - Pertanian Privat;
 - Fasos (taman hijau, Sarana Olahraga, permakaman keluarga); dan
 - Pekarangan (rumah, kantor)

Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya memperluas areal RTH untuk mencapai standar ideal RTH yang tercantum dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa idealnya persentase luas RTH suatu kota minimal 30% dari total luas wilayah kota tersebut, dengan proporsi 20% merupakan RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Kota Banjarmasin yang padat akan fungsinya sebagai pusat perdagangan, pendidikan, jasa dan permukiman menyebabkan perkembangan Kota Banjarmasin terdesak oleh arus pembangunan kota. Salah satunya dikarenakan oleh jumlah penduduk Kota Banjarmasin yang meningkat setiap tahunnya. Pembangunan yang dilakukan membawa dampak terhadap perunan kualitas lingkungan.

Pembangunan yang terjadi saat ini dikarenakan oleh pemenuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam pembangunan dan penataan ruang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana yang ada. Akan tetapi, seharusnya pembangunan yang terjadi memperhatikan daya dukung lingkungan kota antara pembangunan dan fungsi-fungsi lingkungan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan kota. Pengalokasian lahan RTH seringkali dikalahkan dengan peruntukan lahan lainnya dalam pembangunan kota, sehingga terjadi peralihfungsian lahan RTH menjadi kawasan lainnya.

Keberadaan RTH sangat penting pada suatu wilayah perkotaan, disamping sebagai salah satu fasilitas sosial masyarakat, RTH mampu menjaga keserasian antara kebutuhan ruang aktifitas masyarakat dengan kelestarian bentuk lansekap alami wilayah itu. RTH juga memiliki berbagai manfaat seperti kenyamanan, estetika, hidrologis, klimatologis, ekologis, protektif, edukatif, kesehatan dan wisata.

Melihat kondisi RTH di Kota Banjarmasin yang ada pada saat ini belum berfungsi dengan maksimal. Dengan begitu dibutuhkan adanya penelitian mengenai arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin untuk merumuskan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin berdasarkan identifikasi RTH yang meliputi jenis, sebaran dan luasan agar dapat mengembangkan RTH seefektif mungkin sehingga fungsi RTH di Kota Banjarmasin akan menjadi optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Pengertian RTH

Ruang Terbuka Hijau adalah lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk di dalamnya olahraga dan bermain, pada suatu area yang luas dengan sifat kepemilikan publik atau semi publik, pada lahan yang tidak terbangun dan tidak memiliki bangunan di atasnya, pada lahan yang terbuka pemandangannya atau pada tempat-tempat yang berada di luar bangunan (Lynch, 1990). Ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH Privat. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari proporsi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%.

2) Fungsi dan Manfaat RTH

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama (*intristik*) yaitu sebagai fungsi ekologis dan sebagai fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

3) Tipologi RTH

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi dua (2) yakni RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan RTH dibedakan ke dalam RTH Publik dan RTH Privat.

4) Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan terdiri dari penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah, penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dan penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu.

5) Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri No.01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi taman (taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial serta taman hutan raya), hutan kota, hutan lindung, suaka margasatwa, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa, gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara dan tamanatap (*roof garden*).

6) Faktor Pertimbangan dalam Penyediaan RTH Kota

Faktor pertimbangan dalam penyediaan RTH kota dapat dilihat dari 2 (dua) sisi antara lain : RTH Kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau dan merupakan kebijakan RTH Kota.

7) Arahan Pengembangan RTH di Kota Banjarmasin

Kebijakan pengembangan RTH Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan keserasian lingkungan dengan terdesaknya oleh pembangunan fisik yang terjadi dipaparkan oleh Perda No.5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin

II. METODOLOGI

A. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan studi penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL I
TABEL VARIABEL PENELITIAN

No	Karakteristik	Variabel Penelitian	Informasi yang diperoleh
1	RTH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persebaran RTH ▪ Jenis RTH ▪ Luas lahan RTH ▪ Kondisi eksisting RTH ▪ Pengatur iklim ▪ Produsen oksigen ▪ Penyerap air hujan ▪ Penyedia habitat satwa ▪ Penyerap polusi ▪ Kenyamanan ▪ Memperindah lingkungan ▪ Menstimulasi kreatifitas dan produktivitas warga kota ▪ Menciptakan suasana serasi dan seimbang antar area terbangun dan tidak terbangun ▪ Peran pemerintah ▪ Peran masyarakat ▪ Pendanaan untuk rth ▪ Ketersediaan masyarakat dalam menyediakan RTH privat ▪ Ketersediaan masyarakat dalam penggunaan lahan untuk RTH publik ▪ Peningkatan persebaran dan luas RTH ▪ Menjadikan RTH sebagai tempat wisata dan rekreasi ▪ Menarik minat masyarakat untuk mengunjungi dan merawat RTH ▪ Bantuan pemerintah pusat ▪ Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan RTH ▪ Perilaku masyarakat ▪ Alihfungsi lahan ▪ Polusi ▪ Kesadaran masyarakat terhadap RTH ▪ Penguasaan lahan ▪ Penyalahfungsian RTH 	<p>Untuk mengetahui persebaran, jenis, luas serta kondisi eksisting RTH</p> <p>kekuatan dan kelemahan RTH pada saat ini</p> <p>kekuatan dan kelemahan RTH pada saat ini</p> <p>Peluang yang dimiliki untuk pengembangan RTH</p> <p>Ancaman yang dimiliki untuk pengembangan RTH</p>

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis metodologi pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder.

C. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*).

D. Metode Analisis Data

Beberapa metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah :

- Analisis Deskriptif Kualitatif

Digunakan untuk mempelajari dan menganalisis masalah-masalah yang terkait dalam RTH berdasarkan variabel yang telah ditentukan.

- Analisis Swot

Digunakan untuk merumuskan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin dengan menggunakan *strategic managemen* yang meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga akan diketahui kondisi yang ada dan usaha yang diperlukan.

III. PEMBAHASAN

A. Identifikasi Jenis, Luas dan Sebaran RTH di Kota Banjarmasin

1) Kecamatan Banjarmasin Utara

Jenis RTH yang tersebar di Kecamatan Banjarmasin Utara adalah jalur hijau jalan, taman kota, lapangan olahraga, pekarangan permukiman dan perkantoran dengan luas 131,06 Ha.

2) Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jenis RTH yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah jalur hijau jalan, sempadan sungai, taman kota, pekarangan permukiman dan perkantoran dengan luas 18,94 Ha.

3) Kecamatan Banjarmasin Timur

Jenis RTH yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Timur adalah jalur hijau jalan dan pekarangan permukiman dan perkantoran dengan luas 289,48 Ha.

4) Kecamatan Banjarmasin Selatan

Jenis RTH yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah jalur hijau jalan dan pekarangan permukiman dan perkantoran dengan luas 2212 Ha.

5) Kecamatan Banjarmasin Barat

Jenis RTH yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Barat adalah jalur hijau jalan, sempadan sungai dan pekarangan permukiman dan perkantoran dengan luas 21,48 ha.

B. Identifikasi Luasan yang Dibutuhkan untuk Mencapai Ideal RTH 30%

Identifikasi luasan yang dibutuhkan untuk mencapai ideal 30% meliputi identifikasi luasan RTH eksisting, identifikasi guna lahan di setiap kecamatan dan identifikasi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk.

1) Identifikasi Luas RTH Eksisting

Luas RTH di Kota Banjarmasin dilihat berdasarkan area dan luas RTH eksisting. Dengan luasan tersebut dapat diketahui Kecamatan yang memiliki luas RTH kurang dari ketentuan.

TABEL II
TABEL LUAS RTH EKSISTING

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Luas RTH Eksisting (Ha)	%
1	Banjarmasin Utara	1654	131,06	7,92
2	Banjarmasin Tengah	666	18,94	2,84
3	Banjarmasin Selatan	3827	2212	57,88
4	Banjarmasin Timur	2386	289,48	12,13
5	Banjarmasin Barat	1313	21,48	1,63
Jumlah		9846	2.672.96	27,15

2) Identifikasi Guna Lahan Per Kecamatan

Guna lahan per Kecamatan di Kota Banjarmasin dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari tiap kantor kecamatan tahun 2014. Klasifikasi guna lahan yang terdapat di Kota Banjarmasin yaitu pertanian, permukiman dan lahan kosong.

3) Identifikasi Kebutuhan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Identifikasi kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk mengetahui kecamatan yang akan diprioritaskan untuk pengembangan RTH. Identifikasi ini diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilihat berdasarkan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Depertamen Pekerjaan Umum Tahun 2008. Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin adalah 486,05 Ha.

C. Arahan Pengembangan RTH di Kota Banjarmasin

Arahan pengembangan untuk RTH di Kota Banjarmasin dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT. Arahan yang dihasilkan merupakan strategi yang dijadikan sebagai landasan perumusan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin. Dalam merumuskan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin dilakukan melalui identifikasi potensi dan permasalahan RTH berdasarkan kondisi eksisting yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara ke pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan RTH serta berdasarkan persepsi masyarakat terhadap RTH yang telah ada selama ini.

1) Identifikasi Faktor Internal

Aspek internal yang mempengaruhi dalam perumusan arahan pengembangan RTH Kota Banjarmasin dibagi menjadi dua, yakni kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan terdapat pengelolaan oleh pemerintah, fungsi RTH sebagai penyerap polusi, kenyamanan dengan keberadaan RTH saat ini, RTH sebagai penambah keindahan Kota Banjarmasin, ikut turut peran dari masyarakat, ketersediaan lahan, persebaran RTH Privat yang cukup merata di seluruh Kota Banjarmasin serta ketersediaan pihak masyarakat dalam pemanfaatan lahan menjadi RTH. Sedangkan pada kelemahan terdapat persebaran, luasan, fasilitas, jenis, kebersihan, fungsi RTH sebagai pengatur iklim, penyedia oksigen, penyerap air, penyedia habitat satwa, pendorong kreatifitas dan produktivitas warga kota dan sebagai pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun

2) Identifikasi Faktor Eksternal

Eksternal yang mempengaruhi dalam perumusan arahan pengembangan RTH Kota Banjarmasin dibagi menjadi dua, yakni peluang dan ancaman. Pada peluang terdapat peningkatan RTH yang meliputi jenis, luas dan sebaran, bantuan pemerintah pusat, peraturan/kebijakan yang mengatur tentang RTH serta menjadikan RTH sebagai tempat wisata dan rekreasi, sedangkan yang terdapat pada ancaman adalah perilaku masyarakat Kota Banjarmasin terhadap aturan yang berlaku, pencemaran lingkungan, keberadaan PKL serta alihfungsi RTH.

3) Analisis Swot Pengembangan RTH Kota Banjarmasin

Untuk perumusan analisis SWOT arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin didapat berdasarkan persepsi masyarakat, kondisi eksisting serta potensi dan masalah yang dimiliki RTH

TABEL III
TABEL ANALISIS SWOT

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> S1 RTH yang ada pada saat ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik S2 RTH berfungsi sebagai penyerap polusi S3 Keberadaan RTH yang ada pada saat ini membuat warga kota menjadi nyaman S4 RTH yang ada pada saat ini menambah keindahan Kota S5 Pemerintah berperan dengan baik dalam pengelolaan dan pengembangan RTH S6 Tersedianya lahan kosong bersyarat yang dapat dikembangkan untuk menjadi RTH S7 Ketersediaan lahan di pinggir jalan dan sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> W1 Persebaran RTH Publik tidak merata W2 Fasilitas RTH Publik tidak lengkap, banyak yang rusak W3 Kebersihan RTH tidak terjaga dengan baik W4 RTH tidak dapat berfungsi sebagai pengatur iklim, produsen oksigen, penyerap air serta sebagai penyedia habitat satwa dengan baik W5 RTH yang ada pada saat ini tidak dapat menciptakan suasana serasi antara wilayah terbangun dan tidak terbangun W6 Terbatasnya lahan yang dapat dikembangkan menjadi RTH W7 Keterbatasan dana dalam pengembangan RTH

	<ul style="list-style-type: none"> • S8 RTH Privat pekarangan yang tersebar dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • W8 Terbatasnya SDM pada pemerintah • W9 Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, terjadi tumpang tindih tanggung jawab • W10 Implementasi program tidak berjalan sesuai rencana
EKSTERNAL		
PELUANG	<ul style="list-style-type: none"> • S – O • S2,S3, - O1, O2, O3, O5 	<ul style="list-style-type: none"> • W – O • W1, O1
O1 Meningkatkan persebaran RTH Publik dan Privat	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pihak swasta agar lebih berperan dalam pengembangan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi RTH dengan mendorong semua pihak agar ikut turut berperan serta dalam pengembangan RTH
O2 Menjadikan RTH sebagai sarana rekreasi dan wisata	<ul style="list-style-type: none"> • S7 – O4 	<ul style="list-style-type: none"> • W6, W7 – O3, O4
O3 Kerjasama dengan pihak swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan persebaran RTH dengan memaksimalkan lahan yang ada dengan menggunakan bantuan dari pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatasi keterbatasan lahan serta anggaran dana untuk pengembangan RTH dengan menggunakan bantuan dari masyarakat, swasta dan pemerintah pusat
O4 Bantuan Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • S8 – O1, O3, O4 • Menggunakan lahan yang tersedia di pinggir jalan dan sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> • W8 – O3, O4 • Mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM
O5 Mempertahankan keberadaan yang ada pada saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • RTH jalur hijau jalan dan sempadan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • W9 – O3, O4
O6 Ikut turut peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • S9 – O1, O3, O4, O5, O6 • Mengajak berbagai pihak masyarakat, swasta dan lainnya untuk menggunakan tanaman merambat pada bangunan guna meningkatkan RTH Privat, terutama pada kawasan yang memiliki keterbatasan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja dan koordinasi antar instansi pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab
O7 Peraturan yang melindungi keberadaan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • S10 – O5, O7 • Meningkatkan pengawasan dan menerapkan peraturan dengan tegas untuk menjaga keberadaan RTH yang telah ada 	<ul style="list-style-type: none"> • W10 – O3,O4 • Mendorong peningkatan pengawasan pemerintah pusat, pihak swasta dan masyarakat dalam implementasi program
ANCAMAN	<ul style="list-style-type: none"> • S – T 	<ul style="list-style-type: none"> • W – T
T1 Alihfungsi RTH	<ul style="list-style-type: none"> • S1, S2, S3, S4, S5 – T1, T2 • Membuat kebijakan yang mengatur penggunaan ruang dilengkapi dengan hukum yang tegas untuk mencegah terjadinya alihfungsi RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • W2, W3, W6,W7 – T2, T3, T4 • Meningkatkan pengawasan dan menerapkan peraturan dengan tegas untuk menjaga fasilitas, fungsi dan mempertahankan keberadaan RTH agar tidak berubah fungsi
T2 Masyarakat yang cenderung tidak mematuhi peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • S2 –T3 	<ul style="list-style-type: none"> • W4, W5 – T3
T3 Menurunnya kualitas lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan dan menjaga fungsi RTH sebagai penyerap polusi untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga dan mempertahankan keberadaan RTH yang ada pada saat ini agar tidak menurun
T4 Keberadaan PKL pada RTH	<ul style="list-style-type: none"> • S1, S3, S4, S8 – T4 • Memberikan sosialisasi dan peraturan yang tegas kepada PKL untuk tidak berjualan di kawasan RTH kecuali pada lokasi yang telah disediakan agar tidak mengganggu fungsi dari RTH 	

4) Arahan Pengembangan RTH di Kota Banjarmasin

Berdasarkan analisis SWOT pada tabel 4.26 maka strategi-strategi yang dihasilkan menghasilkan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Mengadakan kerjasama serta sosialisasi dengan pihak swasta dalam peningkatan RTH, yang dimana bisa berupa penyediaan lahan untuk RTH, pemberian bibit tanaman dan pemberian penghargaan kepada pihak swasta yang ikut terlibat.

- b. Menggunakan dan memanfaatkan bantuan pemerintah pusat, swasta dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan lahan, seperti pembebasan lahan serta dana untuk pengembangan RTH
- c. Ketersediaan lahan yang masih banyak pada jalur hijau jalan dan sempadan dengan status milik pemerintah akan memudahkan pengoptimalan penyebaran RTH, pemerintah maupun pihak swasta dapat bekerjasama dalam penyediaan tanaman.
- d. Pemerintah harus lebih giat dalam mengajak semua pihak, baik swasta maupun masyarakat untuk menjaga keberadaan RTH dan memberikan penjelasan betapa pentingnya keberadaan RTH, seperti RTH yang berfungsi sebagai produsen oksigen, penyedia habitat satwa, pengatur iklim dan sebagainya agar muncul kesadaran masyarakat akan RTH.
- e. Masyarakat maupun swasta ikut ambil bagian dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam pengembangan RTH, dengan adanya pengawasan ini diharapkan pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam tugasnya.
- f. Peningkatan tanggung jawab pada pemerintah akan tugas masing-masing dan lebih sering untuk mengadakan pertemuan guna meningkatkan koordinasi antar instansi bahwa pengembangan RTH tidak hanya tugas satu pihak saja, melainkan tugas semua pihak

Untuk mencegah terjadinya alihfungsi RTH maka pemerintah sebagai pihak yang memberi izin dalam pembangunan perlu lebih teliti lagi dalam memberikan izin.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat dilihat bahwa arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- A. RTH Kota Banjarmasin terdiri dari dua jenis RTH, yakni RTH publik dan RTH privat. RTH Privat terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, TPU dan lapangan olahraga. Sedangkan RTH privat terdiri dari dua (2) jenis, yakni pekarangan dan pertanian
- B. Persebaran RTH publik di Kota Banjarmasin tidak merata di seluruh Kota Banjarmasin, hanya tersebar pada wilayah tertentu saja. Sedangkan untuk persebaran RTH privat pekarangan telah tersebar di seluruh Kecamatan Kota Banjarmasin, hanya saja tidak terdapat pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi yang diakibatkan oleh keterbatasan lahan yang dapat digunakan.
- C. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sudah diatur dalam RTRW Kota Banjarmasin 2011 – 2031, pengelolaan RTH berada di kewenangan Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Banjarmasin.
- D. Arahan pengembangan RTH yang di dapat berdasarkan potensi dan permasalahan RTH, kondisi eksisting RTH serta persepsi masyarakat terhadap RTH di Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan arahan pengembangan RTH di Kota Banjarmasin sebagai berikut:
 - 1) Mengadakan kerjasama serta sosialisasi dengan pihak swasta dalam peningkatan RTH, yang dimana bisa berupa penyediaan lahan untuk RTH, pemberian bibit tanaman dan pemberian penghargaan kepada pihak swasta yang ikut terlibat.
 - 2) Menggunakan dan memanfaatkan bantuan pemerintah pusat, swasta dan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan lahan, seperti pembebasan lahan serta dana untuk pengembangan RTH
 - 3) Ketersediaan lahan yang masih banyak pada jalur hijau jalan dan sempadan dengan status milik pemerintah akan memudahkan pengoptimalan penyebaran RTH, pemerintah maupun pihak swasta dapat bekerjasama dalam penyediaan tanaman.
 - 4) Pemerintah harus lebih giat dalam mengajak semua pihak, baik swasta maupun masyarakat untuk menjaga keberadaan RTH dan memberikan penjelasan betapa

pentingnya keberadaan RTH, seperti RTH yang berfungsi sebagai produsen oksigen, penyedia habitat satwa, pengatur iklim dan sebagainya agar muncul kesadaran masyarakat akan RTH.

- 5) Masyarakat maupun swasta ikut ambil bagian dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam pengembangan RTH, dengan adanya pengawasan ini diharapkan pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam tugasnya.
- 6) Peningkatan tanggung jawab pada pemerintah akan tugas masing-masing dan lebih sering untuk mengadakan pertemuan guna meningkatkan koordinasi antar instansi bahwa pengembangan RTH tidak hanya tugas satu pihak saja, melainkan tugas semua pihak

Untuk mencegah terjadinya alihfungsi RTH maka pemerintah sebagai pihak yang memberi izin dalam pembangunan perlu lebih teliti lagi dalam memberikan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappeda Kota Banjarmasin, 2014. Kota Banjarmasin dalam Angka 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin
- [2] Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Banjarmasin, 2014. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032*. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Banjarmasin
- [3] Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Banjarmasin, 2014. *Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin*. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin
- [4] Kecamatan Banjarmasin Utara, 2014. Kecamatan Banjarmasin dalam Angka 2014. Kecamatan Banjarmasin Utara
- [5] Kecamatan Banjarmasin Tengah, 2014. Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam Angka 2014. Kecamatan Banjarmasin Tengah
- [6] Kecamatan Banjarmasin Selatan, 2014. Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Angka 2014. Kecamatan Banjarmasin Selatan
- [7] Kecamatan Banjarmasin Timur, 2014. Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2014. Kecamatan Banjarmasin Timur
- [8] Kecamatan Banjarmasin Barat, 2014. Kecamatan Banjarmasin Barat dalam Angka 2014. Kecamatan Banjarmasin Barat
- [9] Departemen PU/RTH wilayah perkotaan
- [10] Immendagri No.14 Tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan 1988.
- [11] Kepmen PU No.378/KPTS/1987 Tentang Standar Kebutuhan Taman
- [12] Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung
- [13] Permen PU No.5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- [14] Perda No 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032
- [15] Afifuddiin, H. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bogor: Gahlia Indonesia
- [16] Bugin, Burhan (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [17] Dadak, Hermanto. (2006). *Arah Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta : Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- [18] Rangkuti Freddy, 2014. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama
- [19] Syaodih , Ermandy dan Weisyaguna .(2011). *Strategi Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Studi Kasus Kota Bandung)*. Prosiding SnaPP2011 Sains, Teknologi dan Kesehatan.
- [20] AlQoriah.2010. *Identifikasi Kecamatan dan Jenis RTH yang Diprioritaskan untuk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia*
- [21] Atsetya, Dwi Ciska.2010. *Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia*
- [22] Dura, Cristian.2013. *Upaya Penguatan Ketersediaan RTH di Kecamatan Antapani. Tugas Akhir. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Komputer Indonesia*
- [23] Syalaludin, Giri.2014. *Analisis Ketersediaan dan Kepuasan Masyarakat Tentang Jenis dan Fasilitas RTH Publik Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Masyarakat*
- [24] Purnomohadi.1995. *Ruang Terbuka Hijau* www. Sementigaroda.com (25 November 2014)
- [25] Antara Kalsel,2011, *RTH Belum Penuhi Target*, <http://www.antarakalsel.com/berita/787/rth-belum-penuhi-target>, (25 November 2014)
- [26] Banjarmasin TIME, 2014, *Pembangunan Komplek Perumahan Persempit Lahan Pertanian* <http://www.banjarmasintime.com/2014/09/pembangunan-komplek-perumahan-persempit.html> (25 November 2014)